

KODE ETIK DOSEN



**AKADEMI KEPERAWATAN
BETHESDA TOMOHOON**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya sehingga Buku Kode Etik Dosen ini dapat tersusun. Buku Kode Etik Dosen ini berisi pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen di Akademi Keperawatan Bethesda.

Semoga Buku Kode Etik Dosen ini dapat membawa manfaat bagi civitas AKPER Bethesda Tomohon. Tuhan Yesus memberkati.

Tomohon, Maret 2016

Penyusun

KODE ETIK TENAGA DOSEN

BAB I Pasal 1 Pengertian Umum

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dosen dan menjamin hak dan kewajiban dosen;
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berdasarkan pendidikan dan keahliannya, diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajarpada perguruan tinggi yang bersangkutan yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Dosen Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon berasal dari berbagai kultur dan latar belakang;
5. Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu;
6. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
7. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
8. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon selama jangka waktu tertentu;
9. Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar;
10. Dilihat dari kedudukannya, dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional;
11. Kegiatan pokok dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian masyarakat;
12. Dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari setiap Dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bermasyarakat, berorganisasi,

bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.

BAB II ETIKA DOSEN

Pasal 1 Etika dalam Profesi

1. Jujur secara intelektual dan menunjukkan kebenaran didalam melaksanakan tugasnya;
2. Disiplin, jujur dan bertanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, rekan kerja maupun lingkungan dimana bertugas;
3. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
4. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
5. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
6. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
7. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- 8, Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
9. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
10. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
11. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
12. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
13. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
14. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama kepercayaan yang berlainan;
15. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
16. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
17. Menghargai perbedaan pendapat;
18. Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen;
19. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB III

KODE ETIK PELAKSANAAN TRI DHARMA

Pasal 1

Kewajiban Dosen

1. Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2. Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, dan bertanggung jawab.
3. Dosen wajib membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil
4. Dosen wajib berperan sebagai panutan (role model) bagi mahasiswa.
5. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian mereka
6. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi
7. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian
8. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat
9. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghmdarkan din dan perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya
10. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.
11. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa
12. Dosen wajib memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif dan tidak diskriminatif
13. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
14. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
15. Dosen wajib selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa
16. Dosen wajib menghindari din dan penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
17. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal 1

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon
4. Menyimpan rahasia Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon baik yang langsung menyangkut tugas Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon maupun yang berlaku secara umum;
6. Melaksanakan tugas Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen Akademi Keperawatan Bethesda;
9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah atau Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
10. Mentaati ketentuan jam kerja;
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dengan sebaik-baiknya;
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
15. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya;

16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior;
17. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;

18. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
19. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
20. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan;
21. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat;
22. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
23. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang berlaku;
24. Mentaati perintah kedisiplinan dan atasan yang berwenang;
25. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 2 **Larangan**

Setiap Dosen Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dilarang:

1. Terlibat ataupun melibatkan diri dalam organisasi dan atau kegiatan-kegiatan yang berbau SARA, radikalisme, terorisme dan hal-hal lain yang dilarang oleh pemerintah.
2. Menyisipkan materi-materi yang menghasut ataupun ajakan untuk melakukan kegiatan yang meresahkan bagi umum melalui materi-materi di kelas.
3. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
4. Menyalahgunakan wewenangnya;
5. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
6. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon secara tidak sah;
7. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;

8. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya;
9. Membocorkan dan / atau memanfaatkan rahasia Negara dan / atau Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
10. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon;
11. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 1 Penegakan Kode Etik

1. Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis;
2. Sanksi teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa pembinaan kepada dosen yang bersangkutan. Sedangkan sanksi tertulis, yaitu sanksi yang dikeluarkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang terhadap dosen yang bersangkutan. Sanksi tertulis tersebut akan selalu mengikat hak-hak dosen tersebut;
3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - Pernyataan secara tertutup; atau
 - Pernyataan secara terbuka;
4. Pernyataan secara tertutup yang dimaksud pada ayat (3) adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hanya diketahui oleh Pimpinan institusi dan dosen yang bersangkutan. Sedangkan Pernyataan secara terbuka yang dimaksud adalah pernyataan yang dikeluarkan secara resmi oleh Pimpinan institusi kepada civitas AKPER Bethesda Tomohon tentang keberadaan dosen tersebut;
5. Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen;
6. Dosen yang kena sanksi kode etik, segala hak-haknya akan dipertimbangkan dikemudian hari.

Pasal 2

Sanksi Kode Etik

1. Sanksi terdiri dan:
 - Teguran; dan
 - Tertullis;.
2. Sanksi Teguran terdiri dan:
 - Teguran lisan;
 - Teguran tertulis; dan
3. Sanksi Teguran Lisan berupa
 - Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan;
 - Nasehat.
4. Sanksi Teguran Tertulis terdiri dan:
 - Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama I (satu) tahun.

Pasal 3

Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

1. Sanksi teguran diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
2. Kepala Bagian Adminstrasi Akademik Dan Kemahasiswaan, memberikan laporan kepada Pembantu Direktur Bidang Akademik, mengenai pelaksanaan sanksi teguran yang telah dilakukan;
3. Sanksi tertulis diberikan langsung oleh Direktur Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon, berdasarkan laporan Pembantu Direktur Bidang Akademik.


BAB VI PENUTUP

Keputusan yang berisi tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan seperlunya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tomohon, 1 Maret 2016

Direktur AKPER Bethesda Tomohon




Dr. Ns. Djoise Kaunang, S.Pd, S.Kep, M.Kes